

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim


Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDII
Tk. I Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. marthen Toding Pali
N I P : 130 207 818
Jabatan : Asisten Ahli
Alamat : Jl. Rumbia No. 12 A.

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 282 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.




Mengetahui/Menyetujui :
An. Rektor
Pembantu Rektor II

Drs. H. Atjo Jangnga
NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,


Drs. Marthen Toding Pali
NIP. 130 207 818

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


N A M A : Drs. Marthen Toding Pali
N I P : 130 207 818
JABATAN : Asisten Ahli
ALAMAT : Jl. Rumbia No. 12 A

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 282 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,


Drs. Marthen Toding Pali

NIP. 130 207 818

Dr. Hestun Tohyo

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR 03 / PAP / 1992

Pada hari ini tgl. Dua Maret Tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua.
kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur. yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-
Karya Nomor 217/KPTS/Cb/1989. tanggal : 5 Juli 1989.

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. : sebagai Anggota.
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN. : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilak-
ukan oleh Panitia Penaksir Wilayah Samarinda. No. tgl. 30 Agustus
1991. pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : Rumbia
Blok : -
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kabupaten / Kotamadya : Samarinda
Huruf Daftar Nomor : AA. 33995.
Didirikan tahun : 1971.

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. 2.590.000,- (Dua juta lima ratus sembilan -
puluh ribu rupiah.)
Ganti rugi atas tanah : Rp. 2.820.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh
ribu rupiah.)
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 5.410.000,- (Lima juta empat ratus sepuluh-
ribu rupiah.)

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersang-
kutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada
waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. 6.960.000,- (Enam juta sembilan ratus enam pu-
luh ribu rupiah.)
Ganti rugi atas tanah : Rp. - (.....)
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 6.960.000,- (Enam juta sembilan ratus enam pu-
luh ribu rupiah.)

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.
Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya
Panitia Penilai.

N A M A

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. (.....)
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. (.....)
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN. (.....)

TANDA TANGAN

Dr. Hestun Tohyo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Nomor : 03 / BAP / 1992
 Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : Rumbia Samarinda.							Hdno. : AA. 33995.	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1971.							
a.	Bangunan Induk	P	R	24 M2	300.000,-	7.200.000,-	3.024.000,-	4.176.000,-
b.	Bangunan Samping	P	R	24 M2	300.000,-	4.800.000,-	2.016.000,-	2.784.000,-
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahkan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan, dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah :	Rp. 6.960.000,-
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya (Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).						Rp. 6.960.000,-

Panitia Penilai :

Ketua,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

Des. D. N. KAMADJAJA.

Anggota,

Des. ECHÉPP EOUARD DETHAN.

Sekretaris,

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH
JALAN: R U M B I A SAMARINDA

- | | | |
|---------------|---|----------------------------|
| 1. Konstruksi | ; | Permanen . |
| 2. Dibangun | ; | 1971 . |
| 3. Luas | ; | a. Bangunan Induk 24 M2. |
| | ; | b. Bangunan Samping 24 M2. |
| 4. Tanah | ; | - |

PERHITUNGAN

A. R U M A H

- Ditaksir pada tahun 1992 .
- Umur rumah 1992 - 1971 = 21 Tahun
- Nilai susut $21 \times 2 \% = 42 \%$

Harga Per M2 kalau dibangun tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda
Rp. 300.000,- menurut standar Dirjen Cipta Karya Nomor: 222/ -
KPTS/Cb/1991, tanggal 7 Juni 1991 - 1992.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| a. 24 M2 x Rp. 300.000,- | = Rp. 7.200.000,- |
| Susut 42 % x 7.200.000,- | = Rp. 3.024.000,- |
| Taksiran Bangunan Induk | = Rp. 7.200.000,- - Rp. 3.024.000,- |
| | = Rp. 4.176.000,- |
| b. 24 M2 x $\frac{2}{3} = 16$ M2 | |
| 16 M2 x Rp. 300.000,- | = Rp. 2.016.000,- |

Susut

Taksiran Bangunan Samping	= Rp. 4.800.000,- - Rp. 2.016.000,-
	= Rp. 2.784.000,-

Untuk taksiran harga keseluruhan Bangunan

Standar a + b = Rp. 7.200.000,- + Rp. 4.800.000 = Rp. 12.000.000,-

Susut a + b = Rp. 3.024.000,- + Rp. 2.016.000 = Rp. 5.040.000,-

Jadi taksiran = Rp. 12.000.000,- - Rp. 5.040.000 = Rp. 6.960.000,-

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 025/SPR

Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 4 Maret 1991

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. Drs. MARTIN TODING PALI ... yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA...33995..... Klas terletak di Jalan . R . u . m . b . i . a . N o . 1 2 . a dengan surat putusan kami tanggal, No. / S P R akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
 2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
 3. bahwa Sdr. Drs. MARTIN TODING PALI pegawai dari jawatan / Kantor . D e p a r t e m e n . P . & K menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, No. : / SPR atas nama Sdr.
 2. Menunjuk Sdr. Drs. MARTIN TODING PALI untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lombaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
 - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
 - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
 - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

M E M U T U S K A N :

1. Terhitung mulai tanggal, ... 7. Januari. 1991, surat putusan kami tanggal, ... 4. Maret. 1991 ... Nomor : ... 025 / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. Drs. MARTIN TODING PALI ditetapkan
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
 - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
 - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
 - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.


- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
 - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
 - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
 - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
 - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
 - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
 - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah~~ : Cabang Samarinda di Samarinda
9. Walikota / Bupati KDH. Tingkat II Samarinda di Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Cabang~~ Samarinda di Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Umum Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur



KEPADA

Yth. : Sdr. Drs. MARTIN TODING PALI

Jl. R. u. m. b. i. a. No. 12. a.

Samarinda



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 4 Maret 19 91..... Nomor : 025..... /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	Jl. R u m b i a No. 12.a Samarinda
2. Huruf Daftar Nomor	AA. 33995.
3. Golongan dan Klas	SK Dirjen CK No. 3468/KPTS/CK/1990 Gol. III, Tgl. 21 Desember 1990
4. Sewa Tertinggi	Rp. 4.800,- (Empat ribu delapan ratus rupiah)
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK Menteri Pekerjaan Umum Tgl. 10 - 9 - 1985. No. 417/ KPTS/1985
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	DPU Cabang Samarinda

PENGHUNI LAMA :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Drs. MARTIN TODING PALI Assisten Ahli Unmul Samarinda
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Unmul Samarinda No. 053/1981. Tgl 27 Mei 1981
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

PENGHUNI BARU :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	27 M e i 1981
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 168.400,-
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	...13.....% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

KETERANGAN LAIN - LAIN

- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu keluarga kelurahan Sidomulye Samarinda Ilir No. 470/5113/RT.34/1990 Tgl. 31 Maret 1990
 - Martha 24 -03 - 1944 (isteri)
 - Arman Toding Pali 08 -12 - 1970 (anak)
 - A s n i Tahun 1973 (")
 - Sardiantik Tahun 1975 (")
 - Apianti 04 -06 - 1979 (")
 - A i d a r 01 -12 - 1981 (ponakan)
 - A r d i . R Tahun 1974 (ponakan)
- Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.302/KPTS/1988 Tgl.26 Mei 1988 tentang pelaksanaan Sanksi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 (dua) Kali dari sewa setiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam - jangka waktu (satu) 1 tahun sejak dikeluarkannya Keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga).